



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 119 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.A/404.101.2/B/2023 tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Juara I : Desa Giriharjo Kecamatan Ngrambe;
- b. Juara II : Desa Jatirejo Kecamatan Kasreman;
- c. Juara III : Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar.

KEDUA : Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Juara I, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Juara II, sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- c. Juara III, sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah).

KETIGA : Mengikutsertakan Juara Kesatu lomba Desa dan Kelurahan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam penilaian Evaluasi Perkembangan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 2.13.04.2.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 12 April 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Provinsi Jawa Timur;

2. Masing-masing Pemenang Juara Lomba yang bersangkutan.